

Royalti Karya Seni Musik Sebagai Harta Bersama dari Perspektif Hukum Kebendaan Perdata dan Kompilasi Hukum Islam

Muhammad Frengki¹, Arief Rachman Hakim²

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, frengki.mmmm@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

ABSTRACT

This study aims to find out the legal perspective on civil law and the legal compilation of Islamic law in viewing the royalties on musical works as objects of joint property in marriage starting from the case in late 2023 of a musician sued by his wife in connection with the distribution of royalty on songs that have been created during marriage to be made equal to common property. This study uses methods of normative jurisprudential analysis with analysis of relevant legislative regulations and also previous research. The urgency of this research is that there is no law that clearly regulates that royalty can be used as joint property and ownership of its rights so that the laws in force at the moment can not respond and accommodate the needs of an increasingly dynamic society. Law as a non-final instrument will always be in a status of law in the making to adapt to the needs of society in its time. The results of this study indicate that the royalties on musical works still have the opportunity to be used as objects, in this case it is an object of joint property if referring to the theory of legal validity of Articles 499 of KUHPperdata and KHI especially Article 91(3) while keeping in mind the rights inherent in such musical works.

| | |
|---|---|
| Keywords | Joint Property; Royalty; Property Law |
| Cite This Paper | Frengki, M., & Hakim, A. R. (2025). Royalti Karya Seni Musik Sebagai Harta Bersama dari Perspektif Hukum Kebendaan Perdata dan Kompilasi Hukum Islam. <i>Legal Spirit</i> , 9(1). |
| Manuscript History: <u>Received:</u> April 17, 2024 <u>Accepted:</u> March 28, 2025 <u>Corresponding Author:</u> Muhammad Frengki, frengki.mmmm@gmail.com |  Legal Spirit is Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License Indexed:     Layout Version: V8.2024 |

PENDAHULUAN

Pendahuluan Perkembangan globalisasi yang semakin pesat dari waktu ke waktu berimplikasi terhadap inovasi masyarakat dalam menciptakan kreasi, baik berupa barang maupun jasa yang bernilai ekonomis. Hasil kreasi inilah yang dinamakan kekayaan intelektual yang berharga karena di dalamnya terkandung nilai ekonomis. Hak kekayaan intelektual sebagai suatu aset tak berwujud yang merupakan hasil dari buah pikir manusia dalam bidang seni, teknologi, sastra dan ilmu pengetahuan yang dari semua itu dikategorikan dalam beberapa hak, yakni hak cipta, hak merek, maupun hak paten. Atas karya cipta tersebut, UUHC 2014 selain memberikan hak moral juga memberikan hak ekonomi sebagai bentuk rewarding kepada pencipta atau inventor atas jerih payah, tenaga,

waktu dan pikiran yang telah dituangkan, yakni dalam bentuk royalti atas setiap pemanfaatan karya cipta tersebut.

Secara sederhana, royalti dapat dipahami sebagai pemanfaatan secara ekonomi dalam bentuk uang atas setiap karya cipta yang dieksploitasi dengan izin pemegang hak cipta tersebut. Mengacu pada Asosiasi Rekaman Indonesia, royalti adalah bentuk honorarium kepada artis sehingga secara singkat bahwa royalti adalah pundi-pundi pendapatan yang diperoleh oleh setiap artis (pencipta). Sebagai pendapatan, royalti merupakan pemasukan secara finansial karena terjadi penambahan harta kepada pemegang hak cipta.

Dalam sengketa perkawinan, harta bersama yang telah diperoleh selama masa perkawinan baik oleh suami maupun istri tentu akan dilakukan pembagian harta ini. Dalam kasus harta yang berupa karya seni musik sehingga darinya diperoleh pundi-pundi uang berupa royalti atas setiap karya tersebut, dalam rezim hukum hak cipta belum diatur secara jelas terkait pembagian hak-hak terutama royalti dalam sengketa perkawinan ini. Dalam UUHC 2014 hanya disebutkan bahwa hak cipta dapat dialihkan dengan pewarisan, wasiat, maupun hal lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan sehingga tidak ada aturan terkait pemindahan maupun pembagian royalti atas karya seni musik inilah yang menjadi permasalahan baru di tengah perkembangan masyarakat yang semakin kreatif.

Dalam banyak kasus, sengketa pembagian harta bersama ini umumnya benda yang menjadi objek adalah benda konkrit, seperti rumah, kendaraan bermotor, pekarangan, maupun nominal uang tertentu. Bukan tidak mungkin terjadi bahwa sengketa harta bersama ini dengan objek benda tidak konkrit jarang terjadi, namun jika melihat pada kuartal akhir tahun 2023 terdapat kasus sengketa harta bersama antara Virgoun dengan Inara Rusli yang mana Inara menuntut royalti atas lagu-lagu yang pernah dirilis selama terjadi ikatan perkawinan agar dapat dianggap sebagai harta bersama. Kasus royalti sebagai harta bersama ini jarang terjadi pun belum adanya pengaturan dalam hukum positif di Indonesia yang mengatur akan hal inilah (*rechtvacuum*) yang menjadi latar belakang penelitian ini mengingat bahwa hukum yang baik adalah hukum yang senantiasa mengikuti perkembangan zaman dan dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat. Dalam penelitian ini, terdapat batasan bahwa pada kasus royalti sebagai objek harta bersama dianggap tidak adanya perjanjian prakawin yang mengatur tentang pengelolaan royalti ini.

Berdasarkan uraian tentang permasalahan hukum tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perspektif hukum kebendaan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga perspektif hukum kebendaan pada Kompilasi Hukum Islam dalam meninjau royalti sebagai objek harta bersama dalam sengketa perkawinan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis-normatif, dengan menganalisis sumber data yang diperoleh berupa data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, yakni Kitab Undang-undang Hukum Perdata; Kompilasi Hukum Islam; dan juga Undang-undang Hak Cipta Tahun 2014 serta bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal hukum, artikel hukum, serta bahan nonhukum berupa kamus hukum maupun ensiklopedia. Data penelitian dilakukan dengan melakukan studi kepustakaan dan metode analisis data yang digunakan yakni dengan mengolah dan menganalisis bahan hukum dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), yakni dengan menelaah peraturan

perundang-undangan dan regulasi yang ada dan dikaitkan dengan kasus yang akan diteliti.¹ Selain pendekatan undang-undang, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yaitu pendekatan dilakukan dengan menelaah doktrin-doktrin hukum yang ada sehingga dapat menemukan ide dan konsep hukum terkait isu terkait dengan tetap tidak mengesampingkan norma hukum yang ada.²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Hukum Kebendaan terhadap Royalti Atas Karya Seni Musik sebagai Objek Harta Bersama Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Harta bersama dalam KUHPerdata diatur di dalam Pasal 199 KUHPerdata, yang mengartikan bahwa harta bersama merupakan percampuran harta antara suami dengan istri secara hukum sejak dilangsungkannya perkawinan yang mana persatuan harta tersebut tidak boleh diubah selama perkawinan masih berlangsung. Namun, jika menghendaki agar tidak dilakukannya penyatuan harta kekayaan antara suami dan istri, dapat diadakan perjanjian prakawin dengan diketahui oleh notaris, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 139-154 KUHPerdata.

Definisi royalti sebagaimana terdapat pada Pasal 1 angka 20 UUHC 2014, bahwa royalti merupakan bentuk imbalan karena adanya pemanfaatan atas hak ekonomi dari suatu karya cipta ataupun produk dari hak terkait yang diterima oleh pencipta atau inventor. Royalti atas karya seni musik diberikan sebagai bentuk reward atas karya yang telah diciptakan sehingga antara royalti dengan hak cipta tentu tidak dapat dipisahkan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUHC 2014 bahwa dalam hak cipta melekat hak ekonomi agar pencipta dapat mendapatkan manfaat dari ciptaannya.³

Royalti sebagai bagian dari hak ekonomi atas karya seni musik sifatnya mengikuti ciptaan itu sendiri dengan kata lain jelas bahwa royalti dan hak cipta merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal ini jelas tertuang dalam Pasal 8 UUHC 2014 bahwa hak ekonomi merupakan bagian dari hak eksklusif yang melekat pada hak cipta agar pencipta dapat mengambil manfaat secara ekonomi dari ciptaannya.⁴

Untuk menganalisis bahwa royalti atas karya seni musik sebagai bagian dari hak cipta apakah dapat dikategorikan sebagai benda, maka mengacu pada Pasal 499 KUHPerdata, yang menegaskan bahwa tiap-tiap barang dan hak yang bisa dikuasai oleh hak milik dinamakan sebagai benda. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwasanya yang dinamakan benda (*zaak*) merupakan suatu hal yang oleh subjek hukum dapat dikuasai, baik berupa barang (*goed*) maupun hak (*recht*). Pemahaman inilah yang memberikan makna yang lebih luas bahwa benda itu sesuatu yang bersifat abstrak karena tidak terbatas hanya berupa hal yang berwujud saja tetapi juga dapat berupa hak, pun sebaliknya makna yang lebih sempit bahwa benda hanya terbatas pada sesuatu yang memiliki wujud saja.⁵ Dalam KUHPerdata sendiri juga mengenal adanya eksistensi benda tidak berwujud sebagai bagian dari harta kekayaan (*vermogens bestanddeel*) yang memiliki nilai ekonomis.

Sebagai contoh dalam pandangan hukum pajak, sejumlah uang yang wajib untuk dibayar oleh wajib pajak adalah sebagai objek hukum, sedangkan dalam pandangan hukum perdata, objek hukum ialah sesuatu yang bernilai ekonomis yang dapat dikuasai atau

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Kencana, Jakarta, 2021, h. 136-158.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, 2020, h. 56.

³ Diah Imaningrum Susanti, *Hak Cipta: Kajian Filosofis dan Historis*, Setara Press, Malang, 2017, h. 39-40.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*, h. 38.

dihakmiliki oleh subjek hukum.⁶ Subekti mengemukakan pendapatnya bahwa dari ketentuan Pasal 499 KUHPerdara tersebut, benda memiliki tiga pengertian, yakni:

- a. bahwa secara luas benda merupakan semua hal yang oleh manusia dapat dikuasai;
- b. dalam artian yang sempit benda memiliki batasan hanya yang dapat dirasakan oleh indera manusia;
- c. sedangkan kategori yang terakhir adalah semua hal yang merupakan bagian dari harta kekayaan manusia yang boleh saja berupa benda yang tak terlihat yang berupa hak.⁷

Dari pandangan Subekti tersebut, Pasal 499 KUHPerdara secara luas memiliki makna bahwa yang merupakan benda ialah:⁸

- a. semua yang oleh hukum dapat dijadikan sebagai objek;
- b. oleh subjek hukum dapat dihaki;
- c. adanya nilai ekonomis.

Lebih lanjut, dalam Pasal 499 KUHPerdara, menurut Mariam Darius, kata “dapat” pada dasarnya membuka kemungkinan terhadap adanya eksistensi kebendaan di kemudian hari, misalnya sesuatu itu pada saat ini belum berstatus sebagai objek hukum tetapi pada saat lain bisa menjadi objek hukum. Agar sesuatu itu dapat dijadikan sebagai objek perbuatan hukum, maka setidaknya sesuatu itu telah memenuhi ketentuan, yakni adanya penguasaan oleh manusia dan bernilai ekonomi sehingga daripadanya dapat dijadikan sebagai objek hukum.⁹

Hukum kebendaan dalam KUHPerdara tersebut memberikan pandangan bahwa suatu benda (*zaak*) itu dapat berupa sesuatu yang berwujud yang dapat ditangkap oleh indera manusia maupun sesuatu yang tidak berwujud, misalnya berupa hak, saham maupun surat-surat berharga. Meskipun demikian, dalam hukum kebendaan KUHPerdara sebagian besar menyebutkan benda sebagai benda berwujud, hanya beberapa pasal saja yang menyebutkan terkait benda tidak berwujud, misalnya pada Pasal 613 terkait pemindahan hak benda tidak berwujud. Adapun dalam Pasal 503 yang menyebutkan bahwa, “*Tiap-tiap kebendaan adalah bertubuh dan tak bertubuh.*”

Seiring dengan perkembangan zaman, kebutuhan masyarakat juga semakin bertambah, maka muncul kategori lain terhadap hukum kebendaan, yaitu benda terdaftar (*niet goederen*) dan benda tidak terdaftar (*niet register goederen*). Meskipun KUHPerdara sendiri tidak disebutkan tapi setelah dilakukannya kodifikasi BW di kemudian hari sehingga benda-benda harus didaftarkan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, maka hukum kebendaan perdata mempunyai kategori ini.¹⁰ Akan tetapi, royalti atas karya seni musik, dalam rezim hukum hak cipta tidak mengharuskan bahwa suatu ciptaan harus didaftarkan agar dapat dilindungi secara hukum karena rezim hukum hak cipta mengakui secara otomatis (*automatically protection*) suatu karya atau ciptaan tersebut pada saat ciptaan tersebut dibuat Sebagaimana ketentuan Pasal 64 (2) UUHC 2014 bahwa pencatatan suatu ciptaan bukanlah bersifat wajib karena suatu gagasan atau ide yang telah dituangkan dalam bentuk karya cipta yang nyata akan tetap dilindungi secara hukum, tetapi pendaftaran

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Kencana, Jakarta, 2008, h. 140-143.

⁷ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, PT Intermasa, Jakarta, 1979, h.50.

⁸ *Ibid.*, h. 51.

⁹ Mariam Darius Badruzaman, *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*, Alumni, Bandung, 1983, h. 35-36.

¹⁰ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, 1985, h. 123

tersebut disarankan agar dalam mengelola hak ekonominya lebih mudah dan pendaftaran tersebut dapat menjadi bukti formal apabila suatu saat terjadi plagiasi sehingga mudah untuk dilakukan tuntutan hukum.¹¹

Mengenai royalti atas karya seni musik yang mana karya seni musik tersebut diciptakan selama terjadinya perkawinan sehingga secara otomatis royalti juga timbul daripadanya, jika ditinjau dari pandangan hukum kebendaan dalam KUHPerdara royalti adalah termasuk hak yang dapat dikuasai oleh hak milik (dihaki). Mengacu pada pengaturan tersebutlah, dapat ditelaah bahwa royalti yang berasal dari hak ekonomi yang melekat pada hak cipta atas karya seni musik dapat disebut sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable*) yang dapat dikuasai oleh pencipta sebagai hak miliknya.¹²

Hukum di Indonesia belum secara jelas mengatur kebolehan royalti atas karya seni musik ataupun hak cipta secara luas sebagai harta bersama karena dalam UUHC 2014 hanya menyebutkan bahwa pemindahtanganan hak cipta dapat dilakukan dengan hibah, pewarisan, wakaf maupun wasiat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun secara tidak langsung bahwa dalam pasal ini menyebutkan bahwa royalti dari hak cipta berupa karya seni musik ini termasuk barang yang dapat dipindahtangankan. Adapun salah satu asas dalam hukum kebendaan, yakni asas bahwa benda dapat dipindahtangankan sepanjang orang itu memiliki hak untuk melakukan perbuatan tersebut.¹³ Hal ini semakin menguatkan fakta bahwa benda tidak berwujud dapat dialihkan sebagaimana halnya royalti atas karya seni musik. Adapun jika dalam pelaksanaannya royalti dianggap sebagai objek dari harta bersama, maka dasar hukum yang digunakan mengacu pada ketentuan dalam KUHPerdara bahwasanya harta yang didapatkan selama terjadinya perkawinan maka dianggap sebagai harta persatuan dengan tidak memedulikan bersal dari manakah harta tersebut diperoleh, entah didapatkan dari istri atau dari suami.

Royalti sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari ciptaan yang mengikutinya, dalam hal ini adalah karya seni musik karena royalti merupakan imbalan berupa uang atas hak ekonomi dari suatu ciptaan.¹⁴ Secara konsep bahwa suatu karya cipta diciptakan oleh penciptanya dengan mengorbankan tenaga, pikiran, waktu dan juga biaya sehingga ciptaan tersebut sejatinya memiliki nilai (*value*) yang harus dihargai. Selain nilai tersebut, dalam suatu karya cipta juga melekat manfaat secara ekonomis sehingga dari konsep inilah bahwa suatu hak cipta dapat disebut sebagai “kekayaan” atau “*property*” sama halnya kekayaan pada umumnya.

Berdasarkan konsep hukum kebendaan hukum perdata dalam melihat royalti, maka royalti memiliki beberap unsur, yakni:

- a. Tidak bertubuh;
- b. Merupakan sebuah hak;
- c. Bagian dari harta kekayaan;
- d. Dapat dijadikan sebagai objek perbuatan hukum;
- e. Sebagai hak, royalti dapat dimiliki;
- f. Dapat dipindahtangankan.

Dari poin kedua tersebut, bahwa benda tidak berwujud dapat berupa hak, sedangkan dalam hukum kebendaan KUHPerdara tidak memberikan limitasi terkait hak-hak yang bagaimana sehingga hal ini tidak menutup kemungkinan adanya perluasan terhadap

¹¹ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, Alumni, Bandung, 2008, h. 166-167.

¹² Khoirul Hidayah, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Setara Press, Malang, 2017.

¹³ Rachmadi Usman, *Hukum Kebendaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 16-17.

¹⁴ Lihat Pasal 1 Angka 1 UUHC 2014

makna tersebut dan tidak terbatas pada hak tertentu, bisa jadi berbentuk hak lain yang memang tidak konkrit.

Dari perspektif hukum kebendaan di hukum perdata, dapat dipahami bahwa royalti atas karya seni musik sebagai sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dapat dijadikan objek perbuatan hukum, juga tidak menutup kemungkinan untuk dapat dijadikan sebagai objek dari harta bersama meskipun belum adanya pengaturan di dalam UUHC 2014. Hal ini sepanjang bahwa karya seni musik tersebut diciptakan selama terjadinya perkawinan dan tidak ada perjanjian prakawin yang mengatur tentang perolehan royalti ini sehingga berdasarkan Pasal 119 KUHPerdara dianggap bahwa harta kekayaan dianggap sebagai persatuan yang bulat, termasuk hak atas royalti tersebut. Dari Pasal 120 pun tidak memberikan batasan-batasan benda apa saja yang boleh dijadikan sebagai harta bersama, hanya menyebutkan bahwa harta bersama adalah harta persatuan suami istri yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik benda yang sudah ada saat ini maupun yang akan ada di kemudian hari sehingga sangat memungkinkan bahwa royalti dapat dijadikan sebagai objek harta bersama.

Perspektif Hukum Kebendaan terhadap Royalti Atas Karya Seni Musik sebagai Objek Harta Bersama Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Harta bersama dalam hukum Islam tidak diatur secara jelas karena hukum Islam memandang bahwa harta milik suami maupun harta milik istri berada dalam penguasaan masing-masing, sedangkan istri hanya berhak atas nafkah dari suami saja sehingga harta suami tetap menjadi milik suami. Namun demikian, pembahasan terkait harta bersama ini tidak terlepas dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, pada Pasal 1 huruf f yang mendefinisikan harta bersama sebagai harta yang diperoleh selama terjadi perkawinan tidak melihat dari mana harta tersebut diperoleh, baik hanya diperoleh oleh suami saja maupun istri saja, pun tidak menyoalkan terdaftar atas nama siapa. Sedangkan menurut Abdul Kadir Muhammad, harta bersama secara konseptual dapat dilihat dari sisi ekonomi dan sisi hukumnya, jika dari sisi ekonomi lebih melihat pada fungsi dan kegunaannya sedangkan dari sisi hukum lebih melihat pada aturan hukum yang mengatur terkait harta tersebut.¹⁵ Sejalan dengan yang ada pada KHI, menurut Abdul Manan bahwa harta bersama tidak peduli terdaftar atas nama siapa sepanjang harta tersebut didapat ketika terjadinya perkawinan maka harta tersebut disebut dengan harta bersama.¹⁶

Kompilasi Hukum Islam lahir tidak terlepas akan kebutuhan masyarakat yang memerlukan instrument hukum pada masanya, dimana UU Perkawinan pada saat itu memberikan influensi yang cukup signifikan terhadap pembentukan KHI meskipun pada praktiknya KHI hanya berlaku bagi umat Islam saja. Meskipun dalam KHI pada masa pembentukannya pada tahun 1991 tidak menyebutkan terkait benda-benda hasil kekayaan intelektual sebagai harta bersama, namun jika dilihat pada Pasal 91 (3) sedikit memberikan peluang terhadap eksistensi benda tidak berwujud, sebagaimana sifat yang dimiliki oleh hak cipta.

Hukum kebendaan dalam KHI juga tidak lepas dari pengaruh kaidah-kaidah Islam itu sendiri, mengingat bahwa dalam Islam juga ada transaksi ataupun perbuatan-perbuatan hukum yang berlandaskan pada syariah sehingga perlu adanya konsep hukum kebendaan. Adapun benda tidak bergerak (*al 'iqar*) sejatinya merupakan benda yang tidak dapat dipindahkan ke dari suatu tempat ke tempat lain, misalnya rumah, pekarangan, dan

¹⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Harta Kekayaan*, PT Citra Aditya, Bandung, 1994, h. 9-10.

¹⁶ Abdul Manan, "Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama", *Mimbar Hukum*, Vol. 7, No. 33, 1997, h. 59.

sebagainya. Sedangkan benda bergerak (*al manqul*) merupakan benda yang bisa dipindahkan keberadaannya, misalnya kendaraan bermotor, uang, dan sebagainya.¹⁷

Menurut fiqh islam, hak cipta dapat dikatakan sebagai "*ibtikar*" yang memiliki arti permulaan, yang mana hak cipta lahir dari buah pikir atau gagasan seseorang untuk yang pertama kali. Buah pikir atau gagasan tersebut yang kemudian dituangkan dalam bentuk ciptaan dapat disebut sebagai harta karena harta tidak hanya sesuatu hal yang bernilai materi saja, tetapi dapat pula berupa sesuatu yang memiliki manfaat atau fungsi yang dapat diambil daripadanya. Oleh karena itu, hasil ciptaan yang diperoleh dari intelektualitas seseorang dapat dianggap sebagai harta layaknya benda-benda lain yang sifatnya konkrit sebagaimana hal ini menurut ulama Jumhur.¹⁸ Dari pendapat ulama Jumhur tersebut menyebutkan bahwa hak cipta disebut sebagai harta kekayaan pada umumnya karena yang dinamakan harta tidaklah hanya terbatas apa yang nampak konkrit, materi atau benda saja, melainkan hak juga dapat disebut sebagai benda.

Mengingat bahwa adanya manfaat yang didapatkan dari hak cipta atas karya yang lahir dari intelektualitas manusia, maka hak cipta dianggap sebagai harta karena darinya dapat diambil manfaat secara ekonomi. Manfaat ekonomi inilah yang menjadikan bahwa royalti dikategorikan sebagai *al maal* atau benda immateriil karena sejatinya yang dilindungi adalah intelektualitasnya.¹⁹

Pada tahun 1999 pemaparan yang diberikan oleh Taufiq yang menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung memberikan batasan-batasan bahwa HKI sebagai hasil dari buah pikir manusia yang dituangkan dalam bentuk ciptaan ataupun karya memiliki nilai manfaat bagi perusahaan, yakni adanya nilai ekonomis. Lebih lanjut, Taufiq menyimpulkan bahwa harta bersama yang diperoleh oleh suami-istri dapat berupa barang bergerak berupa hak milik intelektual, hak milik suatu benda maupun harta kekayaan piutang.²⁰ Dari sini jelas bahwa royalti merupakan bagian dari hak cipta karya seni musik yang berupa hak untuk mendapatkan imbalan uang (manfaat ekonomis).

Penetapan Fatwa MUI No.1 Tahun 2003 tanggal 14 Zulhijah 1423 H, bahwa hak cipta jika dilihat dari sudut pandang hukum islam dikategorikan sebagai *huquq maliyyah* atau harta kekayaan seseorang sehingga sudah sepatutnya mendapat perlindungan secara hukum. Hak cipta seperti halnya harta kekayaan pada umumnya (*maal*) dapat dijadikan sebagai objek akad, baik akad yang bersifat komersial maupun tidak bersifat komersial serta dapat dijadikan sebagai obyek wakaf dan waris. Berdasarkan fatwa ini jelas bahwa peluang terbuka lebar bahwa royalti yang merupakan bagian dari hak cipta yang berupa hak ekonominya untuk dapat dijadikan objek perbuatan hukum harta bersama.

Hukum kebendaan yang ada dalam KHI secara garis besar tidak jauh berbeda dengan apa yang ada pada Buku II KUHPerdara, yakni dapat dijumpai dalam Pasal 91 KHI:

- a. Pasal 91(1) yang menyatakan bahwa, "*Harta bersama sebagaimana tersebut dalam Pasal 85 di atas dapat berupa benda berwujud atau tidak berwujud.*"

¹⁷ Yusep Rafiqi, "Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia", *Al Mashlahah: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 06, No. 2, Oktober 2018, h. 191-209.

¹⁸ Harun, "Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muamalah", *Suhuf*, Vol. 22, No. 1, Mei 2010, h. 34-36.

¹⁹ Budi Agus Riswandi & Shabhi Mahmashani, *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 137-138

²⁰ Taufiq, "Hukum Waris dan Harta Bersama", *Pelatihan Teknis Yutisial bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim Se-Jawa Timur dan Mataram*, 1999. Dikutip dari Arso, "Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam, *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam*, Vol. 7, No. 1, April 2007, h. 28-56.

- b. Lebih lanjut dalam Pasal 91(2) menegaskan adanya benda bergerak, "*Harta bersama yang berwujud dapat meliputi benda tidak bergerak, benda bergerak dan surat-surat berharga.*"
- c. Pada Pasal 91(3) inilah yang secara tersurat mengakui eksistensi benda tidak berwujud, "*Harta bersama yang tidak berwujud dapat berupa hak maupun kewajiban.*"

Dari ketentuan yang ada dalam KHI tersebut, Pasal 91(3) memberikan angin segar terhadap terbukanya kesempatan bagi kategori-kategori dan jenis-jenis benda baru di kemudian hari, mengingat bahwa dalam pembentukan KHI pada masanya, eksistensi dari royalti secara khusus sebagai objek perbuatan hukum tidak umum terjadi.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa dari perspektif hukum kebendaan kitab undang-undang hukum perdata dan hukum kebendaan kompilasi hukum islam pada dasarnya memberikan peluang yang cukup besar terhadap kemungkinan-kemungkinan lahirnya kategori benda di masa yang akan datang, termasuk eksistensi dari royalti atas karya seni musik sebagai objek dari harta bersama. Misalnya dalam ketentuan Pasal 499 KUHPerdara yang pada dasarnya memberkan peluang untuk lahirnya jenis-jenis benda baru di kemudian hari sehingga dapat dijadikan sebagai objek hukum. Royalti sebagai bagian dari hak ekonomi atas karya seni musik telah memenuhi unsur-unsur kebendaan, yakni berupa hak (ekonomis), termasuk benda tidak berwujud, dan dapat dijadikan sebagai objek hukum serta dapat dipindahtangankan. Dari unsur-unsur inilah bahwa royalti dianggap sebagai benda dan termasuk harta kekayaan dalam harta bersama sepanjang royalti atas karya seni musik tersebut dihasilkan selama terjadinya perkawinan dan tidak adanya perjanjian prakawin yang mengatur ketentuan lain.

Adapun hukum kebendaan dalam KHI, khususnya dalam Pasal 91(3) secara tegas bahwa mengakui eksistensi benda tidak berwujud yang berupa hak dan kewajiban bisa dijadikan sebagai harta bersama, karena royalti atas karya seni musik memiliki nilai manfaat secara ekonomis sehingga dikategorikan sebagai maal atau harta kekayaan yang mana bisa dijadikan sebagai objek akad. Islam sangat menghargai hasil dari buah pikir seseorang, termasuk hal ini adalah karya seni musik. Oleh karenanya royalti dari karya seni musik merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang karena dari royalti tersebutlah seseorang mendapatkan kekayaannya berupa uang. Sebagai bagian dari harta kekayaan, berdasarkan Pasal 91(3) tersebut, royalti dapat dijadikan sebagai harta bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, M. (2001). *Kajian Hukum Ekonomi Kekayaan Intelektual*. Citra Aditya Bakti.
- Adiran Sutedi. (2009). *Hak Atas Kekayaan Intelektual*. Sinar Grafika.
- Badruzaman, M. D. (1983). *Mencari Sistem Hukum Benda Nasional*. Alumni.
- Hasibuan, O. (2008). *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus, Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*. Alumni.
- Hidayah, K. (2017). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Setara Press.
- Koesowo, B. (1995). *Pengantar Hukum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Marzuki, P. M. (2021). *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Kencana.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.

- Muhammad, A., K. (1994). *Hukum Harta Kekayaan*. PT Citra Aditya.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Pustaka Baru.
- Riswandi, B. A., & Mahmashani, S. (2009). *Dinamika Hak Kekayaan Intelektual dalam Masyarakat Kreatif*. Total Media.
- Soelistyo, H. (2011). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*. PT Raja Grafindo Persada.
- Subekti. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perdata*. PT Intermasa.
- Syahrani, R. (1985). *Seluk Beluk dan Asas-asas Hukum Perdata*. Alumni.
- Syaifuddin, M., & Turatmiyah, S. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- Tutik, T. T. (2008). *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*. Kencana.
- Usman, R. (2011). *Hukum Kebendaan*. Sinar Grafika.

Jurnal

- Arso, A. (2017). Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai Harta Bersama Perspektif Kompilasi Hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, 7(1), 28–56. <https://doi.org/10.15642/ad.2017.7.1.28-56>.
- Hapsari, F. T. (2012). Eksistensi Hak Cipta di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(3), 460–464.
- Harun. (2010). Hak Atas Kekayaan Intelektual Perspektif Fiqih Muamalah. *Suhuf*, 22(1), 34–36.
- Isnaeni, M. (2000). Benda Terdaftar dalam Konstelasi Hukum Indonesia. *Jurnal Hukum*, 7(13), 47–64.
- Manan, A. (1997). Beberapa Masalah Tentang Harta Bersama. *Mimbar Hukum*, 7(33), 59.
- Poetri, T. R. (2020). Penyelesaian Pembagian Hak Cipta Dan Hak Atas Merek Sebagai Harta Bersama Dalam Perceraian Islam. *Jurnal Lex Renaissance*, 5(2). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol5.iss2.art6>.
- Rafiqi, Y. (2018). Wakaf Benda Bergerak dalam Perspektif Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 06(2), 191–209.
- Shamim, K. (2022). The Copyright and Her History. *NTUT Journal of Intellectual Property Law and Managemet*, 11(1), 13–39.
- Tololiu, Y. F. V., & Ahmda, M. J. (2023). Kedudukan Barang Virtual Menurut Hukum Benda Indonesia yang Diatur dalam KUHPdata Buku Kedua tentang Benda. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1448–1464.

